

# PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

**Holan Riadi**

IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo

## **Abstract**

*In Indonesia, in an effort to maintain the actualization of family law, two major efforts have been carried out. Each social structure should develop its own legal system that is appropriate. The problem of the relationship between social structure and law in Indonesia is of sufficient importance to be discussed, among others, to meet quite practical needs, for example in the framework of making and implementing effective laws, especially in the application of Islamic family law in Indonesia. The purpose of this study is to explain the problems of Islamic family law in Indonesia. The method in this study uses a qualitative method with the type of descriptive analytic research. The results of this study indicate that the Islamic legal system in Indonesia has the same and equal position as other legal systems that exist in Indonesia, namely customary law and western law. The application and enforcement of Islamic law in Indonesia can be incorporated into national law, either through positive Islamic law or through Islamic legal values that apply to all citizens. Both are influenced by political will that will shape the politics of legislation.*

**Keywords:** *Islamic Family Law, Problems, Islamic Law in Indonesia*

## **Abstrak**

Di Indonesia, dalam upaya memelihara aktualisasi hukum keluarga telah dilaksanakan dalam dua usaha besar. Setiap struktur sosial seharusnya mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang sesuai. Masalah hubungan antara struktur sosial dan hukum di Indonesia cukup mempunyai nilai penting untuk dibicarakan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang cukup praktis, misalnya dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan hukum yang efektif khususnya dalam pemberlakuan hukum keluarga islam di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan problematika hukum keluarga islam

di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian ini bahwa Sistem hukum Islam di Indonesia kedudukannya sama dan sederajat dengan sistem hukum lainnya yang hidup di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum barat. Penerapan dan penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dituangkan ke dalam hukum nasional baik melalui hukum positif Islam maupun melalui nilai-nilai hukum Islam yang berlaku bagi seluruh warga negara. Keduanya dipengaruhi oleh *political will* yang akan membentuk politik hukum perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Problematika, Hukum Islam di Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga menempati posisi strategis dalam hukum Islam. Penataan hukum bagi pribadi dan keluarga sangat terkait dengan kesadaran dan ketaatan beragama setiap muslim. Dalam kaitan dengan kehidupan komunitas, jika setiap pribadi dalam masyarakat bersikap sadar dan taat, maka dengan sendirinya keadaan sadar dan taat kepada Allah tercipta dalam komunitas itu. Islam sangat mementingkan pembinaan pribadi dan keluarga. Hukum keluarga dalam arti luas selain mencakup mengenai hukum perkawinan dan perceraian, juga meliputi hukum kewarisan, hibah, wasiat dan wakaf. Sedangkan hukum keluarga dalam arti sempit hanya hukum perkawinan dan perceraian. Batasan term hukum keluarga dalam arti luas dan sempit tersebut didasari oleh kenyataan bahwa perkawinan dan perceraian merupakan sketsa hukum keluarga dewasa ini.

Secara umum, hukum sendiri dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa/pemerintah.<sup>1</sup> Hukum dalam konsepsi seperti ini merupakan hukum yang berasal dari konsepsi Barat dan dibuat oleh manusia, sehingga hukum dengan pengertian seperti ini bersifat

---

<sup>1</sup> Nasution, K. (2016). Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *AL-ADALAH*, 13(1), 1-10.

duniawi. Hanya saja, dalam konteks keindonesiaan, jika pengertian hukum tersebut digandengkan dengan kata "Islam", maka akan sangat tergambar bahwa peraturan atau norma tersebut bukan lagi semata bersifat manusiawi, tetapi terdapat aspek lain yang menyertainya, yaitu hukum Tuhan (Allah) yang ditetapkan oleh-Nya untuk manusia sebagai hamba-Nya.<sup>2</sup>

Dalam konteks ini, menurut Daud Ali, hukum Islam merupakan konsepsi lain dari pengertian di atas, karena dasar dan kerangka hukumnya dibuat dan diatur oleh Allah SWT., tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi hubungannya dengan aspek-aspek lain di masyarakat, seperti hubungannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku tersebut, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-hukm.<sup>3</sup> Ahmad Rafiq mencatat, hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islami atau dalam konteks tertentu dari istilah al-syari'ah al-Islamiyyah. Hukum Islam juga sering disebut dengan Islamic law. Meskipun merupakan khas Indonesia, hukum Islam tetap bersumber dari syariah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta manifestasi dari fikih yang merupakan penafsiran dan hasil ijtihad para ulama. Dalam hal ini hukum Islam sangat berhubungan dengan syariah dan fikih.

Di Indonesia, dalam upaya memelihara aktualisasi hukum keluarga telah dilaksanakan dalam dua usaha besar. Pertama, diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, lahirnya Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). KHI merupakan karya monumental dan himpunan hukum yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Meskipun demikian, masih ada kelompok yang meragukan keberadaan KHI, bahkan menggugat pasal-pasalannya. Sesungguhnya harus dipahami bahwa KHI bukan 'harga mati' tetapi hanya sebagai sasaran antara untuk menuju kepada materi hukum yang lebih ideal.

Salah satu kendala bagi bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan hukum yang sama adalah berbedanya struktur sosial, kondisi, nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut<sup>5</sup>. Masalah hubungan antara struktur sosial

---

<sup>2</sup> Yanggo, H. T. (2021). *Hukum Keluarga dalam Islam*. Yayasan masyarakat Indonesia baru.

<sup>3</sup> Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal de Jure*, 6(2).

<sup>4</sup> Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).

<sup>5</sup> Hasan, S. (2021). *Hukum Keluarga dalam Islam*. setara press.

dan hukum di Indonesia cukup mempunyai nilai penting untuk dibicarakan, antara lain untuk memenuhi kebutuhan yang cukup praktis, misalnya dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan hukum yang efektif atau keperluan diagnostik, artinya menjelaskan tentang penyakit-penyakit dalam kehidupan hukum kita yang bersumber pada adanya ketidakcocokan antara struktur sosial dan hukum yang dipakai. Para pengamat hukum dan masyarakat dengan cara-caranya sendiri ternyata dalam satu hal mereka sepakat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak atau kurang sesuai dengan hukumnya. Setiap struktur sosial seharusnya mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang sesuai. Dalam hubungan ini suatu struktur sosial itu boleh disebut sebagai suatu sarana untuk dapat menjalankan sistem hukumnya itu. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai problematika hukum keluarga islam di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata yang digunakan sebagai sumber data dan bukan menggunakan angka sebagai objek penelitiannya. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan oleh subjek penelitian di lapangan.<sup>6</sup> Adapun jenis penelitian ini menggunakan deskriptif analitik dimana peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena tertentu, tetapi peneliti turut serta melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka untuk mengumpulkan data-data sebagai sumber utama penelitian ini sehingga penelitian ini validasi yang tinggi sesuai yang terjadi di lapangan.<sup>7</sup> Kemudian, setelah peneliti mendapatkan studi pustaka yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan *content analysis* yang mendalam sehingga mendapatkan informasi, data, referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

<sup>7</sup> Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: R&D Publikasi.

## PEMBAHASAN

### Hukum Keluarga Islam pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya hukum Islam berjalan sebagaimana mestinya, diterima dan dijalankan oleh masyarakatnya dengan kesadaran penuh sehingga kondisi wilayah yang dikuasai oleh Islam merupakan wilayah yang adil, tertib dan makmur. Kondisi demikian dapat menjadi sumber inspirasi bagi penguasa dan masyarakat Indonesia dalam menegakkan hukum yang adil dan diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Islam adalah ajaran Allah yang diturunkan melalui wahyu kepada nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat<sup>8</sup>. Ajaran Islam menurut Mahmud Syaltut, dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, akidah dan syariat, atau seperti dalam bukunya yang lain dibagi menjadi akidah, ahkam (hukum syariat), dan ahlak. Dari pembagian ini jelas bahwa hukum Islam merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam yang bersumber dari wahyu.<sup>9</sup> Dalam kajian Ushul Fiqih yang dimaksud hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.

Hukum Islam telah ada sejak manusia (masyarakat) ada (qadim) karena ia adalah firman Allah yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Oleh karena hukum itu dibuat untuk manusia, Allah menurunkan sesuatu yang berfungsi untuk mengetahui hukum tersebut, yang dalam Ushul Fiqh dikenal dengan istilah dalil, yang terdiri dari dua yaitu bersifat *qath'i* dan *man'li*.<sup>10</sup> Oleh karena itu hukum Islam pun ada dua macam.

- (1) *Pertama*, hukum Islam yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah, yaitu hukum-hukum yang diturunkan dari dalil. Hukum ini jumlahnya tidak banyak dan dalam perkembangannya dikenal dengan syariah.

---

<sup>8</sup> Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 161-176.

<sup>9</sup> Nasution, K. (2007). *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. UNISIA, 30(66).

<sup>10</sup> Ma'rifah, N. (2019). Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 243-257.

- (2) Kedua, hukum yang ditetapkan pokok-pokoknya saja, maksudnya ialah hukum yang ditetapkan oleh dalil yang zhalli. Hukum jenis ini jumlahnya sangat banyak, dan dapat atau perlu dikembangkan dengan ijtihad. Hasil pengembangannya itulah yang kemudian dikenal dengan istilah Fiqih.<sup>11</sup>

### **Fungsi Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Hal ini dapat diuraikan dari fungsi hukum Islam bagi umat Islam yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai karakteristik hukum Islam. Beberapa fungsi hukum Islam adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- (1) Fungsi Ibadah Berdasarkan uraian di atas, fungsi paling utama hukum Islam adalah untuk beribadah. Hukum Islam adalah ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Sebagai implementasinya, setiap pelaksanaan hukum Islam diberi pahala, sedangkan setiap pelanggarnya diancam siksaan.
- (2) Fungsi *Amar Ma'ru Nahi Munkar* Walaupun hukum Islam telah ada dan eksis mendahului masyarakat karena kalam Allah yang qadim, dalam praktiknya hukum Islam tetap bersentuhan dengan masyarakat. Contohnya adalah proses pengharaman hukum riba dan khamar (minuman keras), jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum Allah dengan subjek dan objek hukum (perbuatan mukallaj). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba dan khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Penetapan hukum menyadari bahwa hukum tidak bersifat elitis dan melangit. Ketika suatu hukum lahir, yang terpenting adalah bagaimana agar hukum tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

Penetapan hukum sangat menyadari bahwa cukup riskan bila riba dan khamar diharamkan secara sekaligus bagi masyarakat pecandu riba dan khamar. Berkaca dari pengharaman riba dan khamar tampak bahwa hukum Islam berfungsi pula sebagai salah satu sarana pengendali sosial (kontrol sosial). Kita sulit membayangkan apa saja yang

---

<sup>11</sup> Aziz, M., & Fahrudin, A. H. (2021). KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). *Akademika*, 15(2).

<sup>12</sup> Nasution, K. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1).

akan terjadi jika hukum riba dan khamar dipaksakan. Hukum Islam tidak hanya untuk hukum Islam. Hukum juga memperhatikan kondisi masyarakat agar hukum tidak dilecehkan dan tali kendali sosial terlepas. Secara langsung akibat buruk riba dan khamar memang hanya menimpa para pelakunya, namun secara tidak langsung lingkunganpun ikut terancam bahaya tersebut. Dari fungsi amar ma'ru mencapai rujukan hukum Islam yaitu mendatangkan (menciptakan) keislaman dan menghindarkan kemudaratn di dunia dan akhirat.

- (3) Fungsi *Zawajir* Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina. yang disertai dengan ancaman hukuman atau sanksi hukum. Bertujuan untuk tindak pidana terhadap jiwa/badan untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan) dan ta'zir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. *Zawajir* juga diterapkan untuk pelanggaran terhadap hukum Islam yang tidak ada ketentuan sanksi hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala ancaman serta perbuatan yang membahayakan.
- (4) Fungsi *Tanzim wa Islah al-Ummah* Fungsi hukum Islam keempat adalah sebagai sarana untuk mengalur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan. Sedangkan dalam masalah-masalah yang lain, yakni masalah muamalah pada umumnya hukum Islam hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut.

Keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak bisa dipilah-pilah begitu saja. Keempatnya saling berkait. Fungsi pertama yaitu fungsi ibadah bukan hanya tidak dapat dipilah dari ketiga fungsi lainnya, tetapi ia senantiasa ada dalam setiap bidang hukum. Sementara itu ketiga fungsi lainnya dapat dipisah atau dibedakan.

### **Macam-macam Hukum Islam di Indonesia**

Menurut Prof. Hazairin, ada dua macam pandangan mengenai hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- (1) Hukum hanyalah suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan, yakni serangkaian hubungan tertentu yang timbul dalam dan dari masyarakat tertentu pula, yaitu serangkaian peraturan hidup yang berpokok kepada hak dan kewajiban yang berlaku selama dikuatkan oleh masyarakat yang akan terletak tidak berkekuatan manakala masyarakatnya itu berubah sikap dan menimbulkan penjelmaan baru yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya yang baru pula.
- (2) Hukum bukanlah hanya suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan saja, yang semata-mata taat kepada unsur-unsur yang ada dalam pergaulan manusia dengan manusia saja dalam masyarakat itu. Selain dari hubungan antar manusia yang demikian merupakan masyarakat sesama manusia, setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat itu juga mempunyai -mau tidak mau- hubungan ruh dengan ruh Tuhan Yang Maha Esa, kepada siapa terganrung hidup matinya, demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatannya.

Pandangan pertama hanya melihat hukum sebagai masalah manusia dan amar manusia sesamanya. Unsur-unsur lain seperti hubungannya dengan alam sekeliling, bahkan dengan yang menjadikan manusia itu sendiri, yakni Tuhan Yang Maha Esa tidak menjadi perhatiannya. Pandangan kedua justru sebaliknya, yakni melihat hukum tidak hanya sesuatu yang berdiri sendiri melainkan ada kaitannya yang sangat kuat dengan Tuhan dan merupakan sumber hukum yang utama. Yang pertama dinamakan paham kemasyarakatan, dan yang kedua dinamakan paham ketuhanan.

Di Indonesia pemahaman yang paling tepat digunakan menurut penulis adalah paham ketuhanan karena sesuai dengan falsafah negara bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan pasal 29 UUD 1945 ayat (1) bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>14</sup>. Dalam membicarakan sistem hukum di Indonesia maka pada sistem hukum di Indonesia berlaku

---

<sup>13</sup> Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.

<sup>14</sup> Mallarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 37-44.

sistem hukum yang majemuk karena ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum Adat, Islam dan Barat (Kontinental).

### **Hukum Keluarga Islam yang Digunakan di Indonesia**

Hukum Islam kategori syariat bersifat *tsabat* (konstan, tetap), artinya tetap berlaku universal di sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisinya yang harus menyesuaikan diri dengan syariat. Sedangkan hukum Islam kategori fiqh bersifat *murunah* (fleksibel, elastis), tidak (harus) berlaku universal, mengenal perubahan, serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi<sup>15</sup>. Sungguhpun demikian sebagai ajaran samawi, hukum Islam dengan kedua macamnya itu mempunyai sifat dan karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum *wad'i*, produk manusia). Sifat dan karakter tersebut yang terpenting antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- (1) Hukum Islam adalah serentetan peraturan yang digunakan untuk beribadah. Melaksanakannya merupakan suatu ketaatan yang pelakunya berhak mendapat pahala dan meninggalkannya atau menyalahkannya merupakan suatu kelalaksitan yang pelakunya akan dibalas dengan siksaan di akhirat.
- (2) Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang.
- (3) Hukum Islam bersifat ijabi dan salbi, artinya hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan makruf serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudharatan. Berbeda dengan hukum *wad'i*, aspek ijabi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat tujuan utama pensyariaan hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi ummat manusia. Sedangkan aspek salbi, yang bertujuan menghindari kemudharatan dan kerusakan, sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Kemaslahatan individu dan masyarakat haruslah berimbang. Artinya kemaslahatan individu bukanlah sekedar tujuan sampingan, yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

---

<sup>15</sup> Muslimin, J. M. (2019). Hukum keluarga Islam dalam potret interrelasi sosial. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1).

<sup>16</sup> Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38.

---

- (4) Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berahlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil) serta mempunyai kesadaran ak'n segala tanggung jawab. Termasuk di dalamnya kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antar sesama manusia dan Khaliknya dengan cara yang sangat sempurna.
- (5) Hukum Islam berpangkal dari iman yang meyakinkan manusia tentang kebebasan dari segala macam penghambaan dari selain Allah. Hukum Islam mengembangkan kesadaran dalam diri manusia yang beriman tentang kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah . Semua manusia adalah hamba Allah, sama dengan semua makhluk lainnya. Manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 3,6 dan 165.

Dalam hukum Islam inilah terpadu kesadaran moral dengan kesadaran sosial. Dari landasan ini dapat dipahami bahwa ada empat bidang utama format hukum Islam, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- (1) Bidang *ibadah*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan Penciptanya yang kepada Dia manusia harus mengabdikan. Dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan manusia ditumbuhkembangkan kesadaran moral sekaligus kesadaran sosialnya.
- (2) Bidang *muamalah*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan sesamanya, dalam melakukan interaksi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari dengan sesamanya, dalam rangka kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam kehidupannya.
- (3) Bidang *munakahat*, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan dan rumah tangga yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keturunannya, yang akan mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang dikembangkan dalam kehidupan itu.
- (4) Bidang *jinayah*, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan bermasyarakat yang bertanggungjawab dengan hak-hak setiap manusia dilindungi. Dari setiap manusia dituntut tanggung jawab atas

---

<sup>17</sup> Wahyuni, S. (2011). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim. *Kosmik Hukum*, 11(1).

kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang bermoral sehingga setiap manusia dapat hidup bebas, terhormat, tertib, aman dan damai.

Nilai kemanusiaan dan martabat manusia sangat terhormat dalam hukum Islam, sejalan dengan petunjuk al-Quran yang menetapkan status manusia sebagai makhluk sosial<sup>18</sup>. Maka lima komponen dasar kemaslahatan hidupnya, yakni jiwa raga, kehormatan, akal pikiran, harta benda, nasab, dan agama (keyakinannya) merupakan landasan dan semangat dan menjiwai seluruh batang tubuh hukum Islam. Dalam kaitan itu dapat dipahami keberadaan hukum Islam itu sebagai ralat untuk dan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua. Patokan Hukum Islam adalah kebenaran dan keadilan.<sup>19</sup>

Kedua nilai tersebut harus dikembangkan dalam sikap, ucapan, perilaku, dan pengambilan keputusan. Kedua nilai ini harus diberlakukan untuk semua orang, sekalipun ia musuh. Kewajiban-kewajiban yang dituntut hukum Islam dari setiap manusia adalah kewajiban individual, namun di samping itu juga kewajiban bersama untuk memenuhi kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Islam memperkenalkan prinsip bahwa setiap orang dituntut bekerja melakukan pembenahan atas dirinya dan lingkungannya dan setiap orang bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukannya. Tak seorangpun yang sudah dewasa dapat mengelak dari tanggung jawab. Hal ini dituntut sepanjang kehidupan manusia di dunia dan akan dituntaskan di akhirat kelak. Dalam hubungan ini, hukum Islam memperkenalkan adanya pahala/ganjaran baik dan sanksi derita. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya hukum Islam berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh al-Quran dan Hadits Rasul. Bila tidak terdapat ketentuannya dalam kedua sumber ini maka para sahabat berjihad dengan menggunakan akal pikirannya berdasarkan al-Quran dan Hadits dalam memutuskan suatu perkara.

### **Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Ummat Islam di Indonesia adalah bagian mutlak dari rakyat Indonesia, bahkan mereka mencerminkan bagian terbesar dari bangsa Indonesia

---

<sup>18</sup> Zaelani, A. Q. (2014). Konsep Ta'auquli dan Ta'abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam. *Asas*, 6(1).

<sup>19</sup> Ansari, S. S. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deepublish.

yang populasinya sudah mendekati 190 juta jiwa.<sup>20</sup> Hak sejarah mereka di tanah air ini sudah sepuluh abad hadir melalui pedagang dan kemudian disebarkan oleh para ulama dan terus berkembang serta ajarannya memasyarakat hingga terpatri dalam kebudayaan rakyat Indonesia. Penjajahan asing oleh dunia Barat yang berlangsung selama tiga setengah abad, sekalipun disertai usaha keras mencairkan nilai-nilai Islam yang telah mengkristal dalam norma-norma kehidupan rakyat tidak mampu mencabut akar-akar budaya Islam yang telah tertanam dalam kepribadian bangsa Indonesia. Hukum Islam telah diterima dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebelum kedatangan penjajah asing, diupayakan sedikit demi sedikit dipangkas hingga akhirnya yang tertinggal -selain hukum ibadah- adalah sebagian hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, dan sebagainya) dengan Pengadilan Agama sebagai pelaksananya. Walaupun demikian, hukum Islam tetap berfungsi mempertahankan dan memelihara semangat anti penjajah dan kezaliman dalam sanubari umat Islam/rakyat Indonesia, melalui mata rantai perlawanan Indonesia sampai direbutnya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bila mempelajari sejarah hukum Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum Islam, maka terbagi dalam dua periode yaitu:<sup>21</sup>

- (1) Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (*receptio in complexu*). Hukum Islam diperlakukan secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Belanda - sejak berdirinya VOC tetap mengacu apa yang telah berlaku sejak berdirinya kerajaankerajaan Islam di Nusantara, seperti hukum kekeluargaan Islam, hukum perkawinan, dan hukum waris.
- (2) Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*theorie receptie*). Hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat, berdasarkan pendapat Snouck Hurgronje yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda. Pendapat ini ditentang keras oleh Hazairin dan menganggap teori tersebut adalah teori Iblis karena mengajak orang Islam untuk tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulnya.

---

<sup>20</sup> Tarantang, J. (2018). Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 27-46.

<sup>21</sup> Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).

Menurut Hazairin norma dasar yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) tersebut tafsirannya adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.
- (2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia, dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara . Misalnya syariat dari agama Islam, tidak hanya memuat hukum hukum sholat, zakat, puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Maksudnya adalah pada hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, pelanggaran-pelanggaran hukum perkawinan dan kewarisan, pelanggaran-pelanggaran pidana Islam seperti zina, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya, yang hanya dapat diadakan oleh negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan ummat Islam yang menjadi warga negara Republik Indonesia.
- (3) Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri menjalankannya menurut agamanya masing-masing. Misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah.

Memasalahkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Mengenai hukum positif Islam, sehingga terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, atau
- (2) Mengenai nilai-nilai hukum Islam, yang akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk yang bukan warga negara.

---

<sup>22</sup> Yasin, N. A. (2018). *Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

<sup>23</sup> Fitri, A., & SH, M. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*.

Alternatif pertama dapat kita lihat pada masa sekarang sebagai kelanjutan politik hukum pada masa kolonial, baik melalui Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 maupun yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan Perundang-undangan baru. Ciri khas orientasi ini adalah masih diakuinya pembedaan hukum dalam hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum Adat. Bidang yang terutama dijangkau adalah hukum perdata. Lembaga yang dipergunakan adalah lembaga peradilan agama<sup>24</sup>. Yang dimaksud dengan "hukum positif Islam" hanyalah yang menjadi hukum materiil atau hukum substantif Peradilan Agama, yang berlaku di Pengadilan Agama Islam. Hal ini terlihat dari munculnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan clari UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1985 tentang Wakaf, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 32 tahun 1999 tentang Zakat dan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Haji.<sup>25</sup>

Alternatif kedua ialah hukum positif Islam yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam. Kita tarik asas-asas hukum Islam, kemudian menuangkannya sebanyak mungkin ke dalam hukum nasional. Dengan cara demikian maka pembudayaan hukum Islam tidak saja terjadi di bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga di bidang lain, seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Dengan orientasi ini maka hukum Islam akan benar-benar menjadi sumber hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang" Untuk menuangkan hukum Islam yang terdapat di al-Quran dan Hadits menjadi suatu bentuk perundang-undangan diperlukan *rechtskunst* (seni menyusun undang-undang). Membuat undang-undang adalah perbuatan politik karena itu tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Yang menjadi pertanyaan adalah politik yang bagaimana yang dapat meyakinkan masyarakat, khususnya Badan Pembuat Undang-undang bahwa norma-norma dalam al-Quran itu apabila dituangkan dalam bentuk undang-undang atau

---

<sup>24</sup> Agus Hermanto, M. H. I. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV Literasi Nusantara Abadi.

<sup>25</sup> Bahri, S. (2016). Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 15-28.

benruk peraturan perundang-undangan lainnya, dapat memenuhi keadilan setiap orang.

## **Kesimpulan**

Sistem hukum Islam di Indonesia kedudukannya sama dan sederajat dengan sistem hukum lainnya yang hidup di Indonesia, yaitu hukum adat dan hukum barat. Selain itu juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai kelengkapan dari hukum nasional. Penerapan dan penegakan hukum Islam di Indonesia dapat dituangkan ke dalam hukum nasional baik melalui hukum positif Islam maupun melalui nilai-nilai hukum Islam yang berlaku bagi seluruh warga negara. Keduanya dipengaruhi oleh *political will* yang akan membentuk politik hukum perundang-undangan.

Dengan demikian, untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dahulu, adalah bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya, haruslah diberlakukan dengan hati-hati, karena antara agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia, ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, seperti agama Islam. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu ada wawasan dan kebijaksanaan yang jelas dari pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Hermanto, M. H. I. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Ansari, S. S. (2020). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deepublish.
- Aziz, M., & Fahrudin, A. H. (2021). KEADILAN GENDER DALAM ISLAM (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). *Akademika*, 15(2).
- Bahri, S. (2016). Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 15-28.
-

- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Tunisia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38.
- Fitri, A., & SH, M. (2020). Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.
- Hasan, S. (2021). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. setara press.
- Islamy, A. (2019). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 161-176.
- Mallarangan, H. (2008). Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 5(1), 37-44.
- Ma'rifah, N. (2019). Positivisasi Hukum Keluarga Islam sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 243-257.
- Muslimin, J. M. (2019). Hukum keluarga Islam dalam potret interrelasi sosial. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1).
- Mustika, D. (2011). Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Nasution, K. (2007). Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *UNISIA*, 30(66).
- Nasution, K. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 46(1).
- Nasution, K. (2016). Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *AL-'ADALAH*, 13(1), 1-10.
- Nawawi, Hadari. (1991). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rajafi, A. (2018). Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1).
- Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Journal de Jure*, 6(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: R&D Publikasi.
- Tarantang, J. (2018). Teori dan Aplikasi Pemikiran Kontemporer dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 2(1), 27-46.

## ***Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia***

- Wahyuni, S. (2011). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim. *Kosmik Hukum*, 11(1).
- Yanggo, H. T. (2021). *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Yayasan masyarakat Indonesia baru.
- Yasin, N. A. (2018). *Tanggung jawab orang tua kepada anak di Era Digital perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Zaelani, A. Q. (2014). Konsep Ta' aqquli dan Ta' abbudi dalam Konteks Hukum Keluarga Islam. *Asas*, 6(1).